



# MATERI KULIAH 5: MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH DAN PERMODALAN BANK

Mata Kuliah Manajemen  
Keuangan Bank Syariah  
Jakarta, 2020

- Materi ini hanya digunakan sebagai bahan diskusi perkuliahan di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta. Materi ini tidak diperuntukkan untuk keperluan komersial.
- Isi dari presentasi ini bersumber dari berbagai materi dengan menyebutkan sumber.
- Masukan, koreksi, atau tanggapan dapat disampaikan melalui [ajierlangga@gmail.com](mailto:ajierlangga@gmail.com).


# DISKUSI TUGAS MINGGU LALU

1. Soal *forward* jual bank dan kegiatan ekspor impor.
2. Tulisan yang berisi rangkuman dari beberapa jurnal tentang transaksi valuta asing di bank syariah.

# DAFTAR ISI

1. Prinsip *Risk & Return*.
2. Pengertian Manajemen Risiko.
3. *Basel Accord*.
4. Penerapan Manajemen Risiko Bank Syariah di Indonesia.
5. Modal Bank.
6. Manajemen Risiko Bank dan COVID-19
7. Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU).

Tugas dan Lampiran



# 1. PRINSIP *RISK & RETURN*

# RISIKO: KETIDAKPASTIAN USAHA

وَمَا تَذُرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا


“Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa-apa yang diusahakannya esok.”

QS Luqman ayat 34

# *RISK & RETURN*

al-ghunm bil ghurm الغنم بالغرم

*there is no return without risk*



Bisnis selalu berhadapan dengan risiko dan *return*.

Bank syariah mengendalikan risiko seminimal mungkin dalam rangka memperoleh keuntungan yang optimum.

# DISKUSI PENGANTAR PERKULIAHAN TENTANG RISIKO DAN PERMODALAN DI BANK SYARIAH

Beberapa masalah hal baru pada berbagai artikel:

<https://www.republika.id/posts/7926/asa-bank-syariah>

Apa yang harus dilakukan oleh: pemerintah, regulator, pemegang saham, manajemen, pegawai bank, dan nasabah?



# MANAJEMEN RISIKO DI LUAR PERBANKAN

Pemerintah

Minyak &  
Gas


Transportasi


Asuransi

Pabrik

Bisnis  
Kuliner

# PRINCIPLES, FRAMEWORK & RISK MANAGEMENT PROCESS FROM ISO 31000





# **PENGERTIAN MANAJEMEN RISIKO**

---

# REMINDER: APA TUJUAN BANK



## TUJUAN UMUM

- Mendorong pertumbuhan ekonomi,
- Memenuhi kepentingan *stakeholders*, termasuk pemerintah,
- Memberikan layanan dan jasa bagi pegawai, nasabah, dan masyarakat



## TUJUAN POKOK

Memberikan nilai tambah & meningkatkan kekayaan pemegang saham (*Shareholder value*)

# DEFINISI MANAJEMEN RISIKO

- Risiko adalah **potensi** kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
- Manajemen Risiko adalah serangkaian **metodologi** dan **prosedur** yang digunakan untuk **mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan** risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

(POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)


# DEFINISI LAIN TENTANG RISIKO

Risk is a condition in which there is a **possibility** of an **adverse deviation** from a **desired outcome** that is **expected** or hoped for.

(Emmet J. Vaughan, *Fundamentals of Risk and Insurance*, 10<sup>th</sup> ed., John Wiley & Sons, 2008)

# TUJUAN MANAJEMEN RISIKO

1. Menyediakan informasi risiko kepada regulator.
2. Menghindari kerugian yang bersifat *unacceptable*.
3. Meminimalisir kerugian dari risiko yang bersifat *uncontrolled*.
4. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
5. Mengalokasikan modal.



***BASEL ACCORD*** |



# BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION

**Basel Accord** adalah standar perbankan internasional yang diadopsi regulator negara-negara untuk mengatur pengawasan perbankan sehingga dapat menghadapi risiko yang mungkin timbul.

Basel Accord disusun oleh **Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)**. **BCBS** merupakan bagian dari The Bank for International Settlement (BIS). BIS sudah berdiri sejak pada tahun 1930 di kota Basel, Swiss, sebagai wadah kerja sama bank sentral di negara maju.


BCBS dikembangkan karena terjadi masalah lintas negara yang dihadapi BIS saat likuidasi Bank Herstatt di Frankfurt pada tahun 1974. Likuidasi tersebut bermasalah karena terdapat transaksi ke New York yang tidak *settle* pada saat bank tersebut dilikuidasi. Hal ini disebabkan adanya perbedaan zona waktu sehingga saat bank tersebut dilikuidasi dan tutup, transaksi tersebut belum terselesaikan.

Kejadian permasalahan likuidasi bank tersebut mendorong negara-negara yang tergabung dalam G-10 mendirikan *Basel Committee on Banking Supervision*.

# BASEL ACCORD: KERANGKA DASAR MANAJEMEN RISIKO INTERNASIONAL

Tahun	Nama Ketentuan	Pokok Ketentuan
1988	Basel I	Hanya fokus ke risiko kredit: penerapan ATMR dengan CAR 8%
1996	Basel IA	Tambahan risiko pasar: risiko suku bunga, risiko saham, risiko nilai tukar, risiko komoditi
2005-2009	Basel II	Memperkenalkan tiga pilar: ketentuan modal minimum, pengawasan regulator, dan disiplin pasar (berupa <i>sharing</i> informasi)
2010-2019	Basel III	Modal: <i>minimum capital conservation</i> dan <i>countercyclical buffer</i> Likuiditas: <i>liquidity coverage ratio</i> dan <i>net stable funding ratio</i>

# BASEL I ACCORD VS BASEL II ACCORD



# BASEL III ACCORD

- Pokok isi Basel III
  - Merekomendasikan likuiditas yang lebih tinggi
  - Adanya **counter cyclical buffer** – digunakan saat stressed/kondisi buruk (dapat 0%) dan terjaga saat kondisi baik (3%)
  - Memperkenalkan **Systematically Important Financial Institution (SIFI)** melampaui ketentuan permodalan dalam Basel Accord

Requirements	Under Basel II	Under Basel III
Capital Conservation Buffer to RWAs	None	2.50%
Minimum ratio of Total Capital to RWAs	8%	10.50%
Minimum ratio of Common Equity to RWAs	2%	4.50%
Tier I capital to RWAs	4%	6.00%
Leverage ratio	None	3.00%
Leverage ratio for 8 SIFIs in US	None	8.00%
Countercyclical Buffer	None	0% to 2.50%
Minimum Liquidity Coverage Ratio	None	100%
Net Stable Funding Ratio (NSFR)	None	> = 100%


# PENUNDAAN IMPLEMENTASI BASEL III

Penundaan hingga 1 Januari 2023 akibat dampak ekonomi pandemic COVID-19.

## Mencakup:

1. Revisi untuk pendekatan standar dan pendekatan *internal rating-based* untuk risiko kredit .
2. Revisi kerangka *credit valuation adjustment* (CVA).
3. Revisi pendekatan standar untuk risiko operasional.
4. Revisi *leverage ratio* dan *leverage ratio buffer* untuk *global systematically important banks*.
5. Revisi perhitungan ATMR internal.

Diumumkan oleh Basel Committee (Maret 2020), diikuti OJK (Mei 2020).



# **PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH DI INDONESIA**



# PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI INDONESIA



Lingkungan internal dan eksternal yang berkembang dengan pesat disertai dengan risiko kegiatan usaha bank yang semakin kompleks, menuntut bank menerapkan manajemen risiko secara disiplin & konsisten.

## TUJUAN



- Penciptaan industri perbankan yang semakin sehat
- Memenuhi tuntutan lingkungan internal & external perbankan.
- Meningkatkan *Shareholder value* & memberikan gambaran mengenai potensi kerugian dimasa mendatang.
- Mempermudah regulator dlm penilaian terhadap kemungkinan kerugian yg dihadapi bank yg dapat mempengaruhi permodalan bank.

# JENIS RISIKO BANK SYARIAH DI INDONESIA

1. Risiko Kredit;
2. Risiko Pasar;
3. Risiko Likuiditas;
4. Risiko Operasional;
5. Risiko Hukum;
6. Risiko Reputasi;
7. Risiko Stratejik;
8. Risiko Kepatuhan;

→ Risiko bank konvensional dan risiko bank syariah

9. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*); dan
10. Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*).

→ Risiko spesifik bank syariah

(POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)

Keterangan:  
Definisi ada pada *slide* bagian akhir



# CONTOH BENTUK RISIKO

## 1. Risiko Kredit.

- Bank memberikan kredit kepada nasabah.
- Bank menempatkan dana antar bank.

## 2. Risiko Pasar.

- Bank membeli obligasi negara dgn harga tetap, ketika harga obligasi akan turun apabila suku bunga pasar meningkat.
- Bank membeli valuta USD, yg nilai dlm Rupiah akan menurun apabila nilai tukar USD melemah terhadap Rupiah

## 3. Risiko Likuiditas.

- Bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan dana masyarakat yg terjadi secara tiba<sup>2</sup>.
- Bank tidak dapat memperoleh pinjaman dana dari bank lain pada saat bank memerlukan likuiditas.

## 4. Risiko Operasional.

- Pemalsuan bilyet deposito.
- Bencana non-alam.
- Bencana alam; banjir, tsunami, gempa bumi.

## 5. Risiko Hukum.

- Nasabah menuntut bank, karena salah posting jumlah Rupiah ke rekening nasabah.

## 6. Risiko Reputasi.

- Berita di media tentang penagihan kredit yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan cara kekerasan.

## 7. Risiko Strategik.

- Bank komersial gagal memasarkan produk mikro.

## 8. Risiko Kepatuhan.

- Bank tidak mengirimkan laporan kepada regulator.

## 9. Risiko Imbal Hasil.


- Meningkatnya pembiayaan *non-perform* sehingga banyak margin atau bagi hasil dari nasabah piutang/pembiayaan tidak terbayar.
- Penempatan surat berharga yang pembayaran margin tidak dilakukan setiap bulan.

## 10. Risiko Investasi.

- Bank gagal mendapatkan informasi biaya produksi riil dari usaha nasabah.

# PILAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

(POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)



# PROSES MANAJEMEN RISIKO


Mengurangi atau menghilangkan risiko, sesuaikan dengan eksposur & tingkat risiko yang diambil & toleransi risiko bank




Identifikasi & analisa sumber risiko yg melekat pd seluruh aktivitas bank: fungsional, produk, proses & sistem informasi, baik yg disebabkan oleh faktor internal/eksternal yg berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi.



Pemantauan besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, & hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan & prosedur yg ditetapkan



- Metode Kuantitatif dan/atau Kualitatif
- Pengukuran parameter yang mempengaruhi eksposur risiko yaitu kemungkinan terjadinya risiko (*likelihood*) & dampak negatif (*impact*)



# **MANAJEMEN RISIKO BANK DAN COVID-19**

---

# PARADIGMA BARU MANAJEMEN RISIKO PANDEMIC COVID-19


1. Tidak relevan lagi kelompok risiko utama, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional.
2. Semua risiko menjadi terintegrasi.
3. Risiko yang harus dipahami di awal adalah risiko hukum, risiko reputasi, risiko operasional, dan risiko kepatuhan, apalagi menyambut Revolusi Industri 4.0
4. *Enterprise risk management* menjadi semakin penting dan risiko strategik yang harus diprioritaskan oleh perusahaan.
5. Risiko hukum semakin mengemuka urgensinya.

# DAMPAK COVID-19 TERHADAP PERBANKAN

1. Melahirkan model keuangan, manajemen risiko, dan pengaturan perbankan yang baru.
2. Penurunan nilai dari aset keuangan dan aset fisik.
3. Peningkatan kerugian akibat kredit bermasalah.
4. Keterbatasan kerangka manajemen risiko kredit, terutama karena kesulitan *forecast* dan kurang relevannya data historis.
5. Keterbatasan kerangka ALM dan manajemen risiko pasar yang ada.

Secara keseluruhan, manajemen risiko mengalami perubahan dalam pengukuran, proses, dan teknologi.

(Harpreet Arora & Mohan Bhatia, 2020)



**MODAL BANK**



# PENTINGNYA PENGAWASAN MODAL BANK

- Bank merupakan industri yang membutuhkan **modal paling sedikit** dibandingkan dengan aset usaha.
- Pada industri non-bank, modal perusahaan yang sedikit akan mengakibatkan perusahaan tersebut kesulitan mendapatkan pinjaman atau dana pihak ketiga.
- Pada industri bank, modal bank yang sedikit tetap **memungkinkan bank mendapatkan pinjaman atau dana pihak ketiga**.
- Modal yang kecil membuat **toleransi atas kesalahan menjadi sangat kecil**. Kesalahan yang ada dapat membuat modal menjadi tergerus.
- Untuk itu **permodalan bank menjadi perhatian** bagi bank dan regulator atau pemerintah setiap negara.



# FUNGSI MODAL

1. Menutupi potensi kerugian yang tidak terduga (*unexpected loss*).
2. Cadangan pada saat krisis.
3. Penjaga kepercayaan deposan.
4. Ekspansi Usaha.

# ALOKASI MODAL UNTUK MENUTUP RISIKO

## *Expected Loss*

- Pencadangan Kerugian (Biaya)
- *Risk-based Pricing*

## *Unexpected Loss*

- Kecukupan Modal

# MODAL DAN REGULASI

**Modal Inti (Tier 1):** modal disetor, cadangan, dan laba ditahan.

**Modal Tier 2:** saham preferen, pinjaman subordinasi, CKPN atau PPAP.

**Risk Weighted Asset atau Aktiva Tertimbang Menurut Risiko:** pembobotan tiap jenis aset produktif berdasarkan jenis atau penerima kredit

$$\text{CAR} = \frac{\text{Tier One Capital} + \text{Tier Two Capital}}{\text{Risk Weighted Assets}}$$

# CONTOH *RISK WEIGHTED ASSETS* ATAU AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO

Jenis Penyaluran Dana	Penerima	Bobot Risiko	Nilai	Modal yang Diperlukan
Sukuk	Pemerintah RI	0%	Rp100milyar	8% (modal minimum) x 0% x Rp100milyar
Pembiayaan Rumah Tinggal	Nasabah Peserta BPJS	20%	Rp200juta	8% (modal minimum) x 20% x Rp 200juta
Pembiayaan Komersial Beragun Pabrik	Nasabah pelaku usaha non UMKM	100%	Rp5milyar	8% (modal minimum) x 100% x Rp5milyar

# PRAKTIK PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM) DAN RASIO KECUKUPAN MODAL (CAR)

Menghitung ATMR

- ATMR Risiko Kredit
- ATMR Risiko Pasar
- ATMR Risiko Operasional

Menghitung KPMM

- Modal Dasar
- Modal yang Belum Disetor
- Cadangan Umum
- Laba Tahun-Tahun Lalu Setelah Diperhitungkan Pajak
- Laba Tahun Berjalan Setelah Diperhitungkan Pajak
- Pendapatan Komprehensif Lainnya
- Saldo Surplus Revaluasi Aset Tetap
- Perhitungan Aset Pajak Tangguhan
- Hak milik intelektual lainnya (termasuk aplikasi piranti lunak (software))
- Surat berharga subordinasi (prepetual cumulative, non prepetual) setelah dikurangi pembelian kembali
- Cadangan umum PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif (paling tinggi 1,25% ATMR untuk Risiko kredit)

Menghitung CAR


- Menghitung CAR

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}}$$

# KEBUTUHAN MODAL BANK



<https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20191009191226-29-105717/bengkak-bank-muamalat-butuh-modal-rp-11-t>



**BANK UMUM KEGIATAN USAHA**  
**(BUKU)** |

# BANK UMUM KEGIATAN USAHA

Diatur dalam POJK nomor 6 /POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank

POJK ini mengatur klasifikasi Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) dimana Bank dikelompokkan berdasarkan Kegiatan Usaha yang sesuai dengan Modal Inti yang dimiliki.

Penggolongan BUKU adalah sebagai berikut:

- **BUKU 1** adalah Bank dengan Modal Inti  $< \text{Rp } 1 \text{ triliun}$ .
- **BUKU 2** adalah Bank dengan Modal Inti antara  $\text{Rp } 1 \text{ triliun} - < \text{Rp } 5 \text{ triliun}$ .
- **BUKU 3** adalah Bank dengan Modal Inti antara  $\text{Rp } 5 \text{ triliun} - < \text{Rp } 30 \text{ triliun}$ .
- **BUKU 4** adalah Bank dengan Modal Inti  $\geq \text{Rp } 30 \text{ triliun}$ .




No	Kegiatan Usaha	BUKU I	BUKU II	BUKU III	BUKU IV
a	penghimpunan dana	Rp	Rp Valas	Rp Valas	Rp Valas
b	penyaluran dana	Rp	Rp Valas	Rp Valas	Rp Valas
c	pembiayaan perdagangan (trade finance)	Rp	Rp Valas	Rp Valas	Rp Valas
d	kegiatan <i>treasury</i>	X	terbatas	boleh	boleh
e	kegiatan dalam valuta asing	boleh	boleh	boleh	boleh
f	kegiatan keagenan dan kerjasama	Rp, terbatas	boleh	boleh	boleh
g	kegiatan sistem pembayaran dan <i>electronic banking</i>	Rp, terbatas	boleh	boleh	boleh
i	kegiatan penyertaan modal	X	boleh, Indonesia	boleh, Asia	boleh, dunia
j	kegiatan penyertaan modal sementara dlm rangka penyelamatan kredit	boleh, Rp	boleh	boleh	boleh
k	jasa lainnya	Rp	Rp Valas	Rp Valas	Rp Valas
l	kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank	Rp	Rp Valas	Rp Valas	Rp Valas

# LENGGAPI TABEL DAN BANDINGKAN MODAL BANK

Cari data modal inti bank per 30 Juni 2020 dari laporan publikasi masing-masing bank dan tentukan kelompok BUKU berapa.

No	Nama Bank	Modal	BUKU
1	Mandiri		
2	BRI		
3	Bank Syariah Mandiri		
4	BRI Syariah		




**TUGAS** |

# TUGAS KELOMPOK (3 ORANG/KELOMPOK): MERGER PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Susun artikel tentang rencana merger bank Syariah BSM, BNI Syariah, dan BRI Syariah, dengan ketentuan:

1. Menggunakan rujukan teori tentang merger perusahaan (baik bank atau bukan bank), minimal dari 2 artikel jurnal ilmiah dan 1 buku teks.
2. Mengacu pada aturan yang berlaku untuk perbankan.
3. Menggunakan data keuangan dan non-keuangan 3 tahun terakhir.
4. Membuat rekomendasi yang dilakukan pihak-pihak yang terlibat.
5. Jumlah halaman antara 10 sd 12 halaman.



**LAMPIRAN**



# PENGERTIAN SETIAP JENIS RISIKO

1. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.
2. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
3. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

# PENGERTIAN SETIAP JENIS RISIKO

4. Risiko Operasional adalah Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
5. Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
6. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.
7. Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

# PENGERTIAN SETIAP JENIS RISIKO

8. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta Prinsip Syariah.
9. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.
10. Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.